



P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2015/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Pengugat ;-----

----- MELAWAN -----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 40/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 02 Februari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Putusan No 40/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 03 Oktober 2005 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Panti Sosial di Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selama kurang lebih empat tahun, lalu pindah di Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara selama kurang lebih 5 tahun ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I : Perempuan, umur 9 tahun ;-----

2. ANAK II : Laki-Laki, Umur 3 tahun ;-----

Kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;--

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:-----

4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (biaya Hidup) kepada Penggugat bersama anak-anak ;-----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Tergugat sering mabuk-mabukan dan membuat keributan dengan Penggugat apabila Tergugat dalam keadaan mabuk sehingga mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat sampai mengalami bengkak pada bagian tubuh dan mengalami luka memar pada bagian mata sehingga mengeluarkan darah;-----

4.3. Tergugat pernah kedatangan mencuri hp milik tetangga rumah kemudian Tergugat dipukuli oleh warga setempat ;-----

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul, mencaci maki dan mengancam hendak membunuh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada Februari 2014 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat masih tetap mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan akibatnya Tergugat mengancam Penggugat mau dibunuh, setelah itu Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kecamatan Kao sudah kurang lebih satu tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib baik lahir maupun bathin dan tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :-----

- 1 .Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;-----

SUBSIDER :-----



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah, tanggal 21 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P. 1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 03 Oktober 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan



aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2) ;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ; -----

1. SAKSI I, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ternate Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sebagai majikan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Sahrn, mereka adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ada pada pemeliharaan Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Dinas Sosial, kemudian pindah di Halmahera Utara sampai sekarang ;-----

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat sampai badan



Penggugat ada bekas pukulan bengkok dan luka memar pada bagian mata sehingga mengeluarkan darah, -----

- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat dan mecaci maki serta mengancam hendak membunuh Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat pernah kedapatan mencuri Hp milik tetangga rumah kemudian Tergugat dipukul oleh warga setempat ;-----

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;-----

- Bahwa saksi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT.003, RW.001 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat aqad nikah dilaksanakan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut ada sama Penggugat ;-----



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Dinas Sosial, kemudian pindah di KAO Halmahera Utara sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk mabukan yang mengakibatkan terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan memukul Penggugat, hanya cerita dari orang kampung mengenai perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan juga sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan badan Penggugat ada bekas pukulan bengkok, selain itu Tergugat juga sering mengancam Penggugat dan mencaci maki Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat ada pernah kedapatan mencuri Hp milik tetangga rumah sampai Tergugat dipukul oleh warga setempat ;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sudah tidak ada komunikasi serta nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;--



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tegugat; -----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, tanggal 21 Januari 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 03 Oktober 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu



keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya , maka telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk mabukan yang mengakibatkan terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki dan mengancam Penggugat, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Gulo, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat, dan sudah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tangga 19 Juli 1987, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak kedua dan ketiga tersebut berada pada pemeliharaan Tergugat ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, yang mengakibatkan terjadi pemukulan terhadap Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki Penggugat bahkan Tergugat pernah mengancam hendak membunuh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin ;--
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali -----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ; -----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;-----

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : ” Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”.-----



Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*". ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian* ”, -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang



sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار- -)

Artinya : “ *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القرآن-٤٠٥-٢)

Artinya : ” *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ” ; -----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg ----

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat perkawinan

Putusan No 40/Pdt.G/2015/PA TTE

Hal 15 dari 15 halaman



dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;--

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 985.000,-, (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu lima belas Miladiyah, bertepatan dengan tanggal tiga bulan Junadil Akhiur, tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyah, oleh kami Drs. M. TAMAN sebagai Ketua Majelis ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH, dan Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. IRSAN A. GAFUR,MH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

ABU BAKAR GAITE, S.Ag, MH

Drs. M. T A M A N



Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

DRS,H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH Drs.IRSAN A.GAFUR,MH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.894.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.985.000,-

(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).